

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
YANG BELUM MEMENUHI SYARAT
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974¹
Oleh: Billy Bidara²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum tidak dipenuhinya syarat perkawinan yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perkawinan adalah perbuatan hukum sekaligus sebagai peristiwa hukum yang mengandung nilai sakral oleh karena ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari para pihak, turut menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Hukum Perkawinan menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan perkawinan itu sah secara hukum. Meskipun ditentukan persyaratan yang ketat akan tetapi dalam kenyataannya masih cukup banyak terjadi pelanggaran terhadap kriteria atau persyaratan yang ditentukan. Dalam kenyataannya, praktik-praktik yang terjadi di kalangan masyarakat justru tidak selamanya didasarkan atau menggunakan syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya praktik kawin paksa oleh karena akibat pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah dan masih di bawah umur. 2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri, yang dalam hal tidak sahnya perkawinan dibedakan atas tidak sah relatif dan tidak sah absolut. Akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dapat berupa upaya larangan kawin dan pencegahan perkawinan yang merupakan upaya untuk tidak dilangsungkannya perkawinan, serta upaya pembatalan perkawinan, yakni upaya untuk melakukan tindakan hukum membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung melalui permohonan

kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu. Akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan perkawinan dapat berupa keabsahan perkawinan itu sendiri tidak jelas, status hukum anak, masalah kewarisan apabila perkawinan bubar atau putus dan lain sebagainya.

Kata kunci: Perkawinan, belum memenuhi syarat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan perkawinan agar tidak dilangsungkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut berarti satu atau beberapa syarat tidak dipenuhi misalnya perkawinan di antara kedua calon mempelai yang masih bawah umur atau tanpa mendapat izin dari calon orang tua.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, ialah dalam kenyataannya, praktik-praktik yang terjadi di kalangan masyarakat justru tidak selamanya didasarkan atau menggunakan syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya praktik kawin paksa oleh karena akibat pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah dan masih di bawah umur.

Perkawinan di antara kedua calon mempelai yang belum cukup umur, dan tanpa izin dari kedua orang tuanya adalah pelanggaran terhadap ketentuan tentang keabsahan persyaratan perkawinan. Akibat pergaulan bebas yakni kehamilan terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan membawa berbagai macam konsekuensi seperti malu dan tercemarnya nama baik keluarga sehingga salah satu pilihan ialah mengawinkan kedua calon suami istri yang bersangkutan.

Situasi dan kondisi oleh karena terjadi kehamilan sedangkan para pihak masih belum cukup umur untuk dikatakan memenuhi syarat keabsahan melangsungkan perkawinan, mengandung unsur keterpaksaan yang menyebabkan kedua belah pihak harus dikawinkan. Permasalahan yang menyertainya dapat berupa penolakan dari salah satu atau kedua orang tua untuk dilangsungkannya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711019

perkawinan dengan resiko anak akan melawan kehendak orang tua.

Kenyataan sebagaimana digambarkan tersebut di atas banyak terjadi yang dapat berakibat luas dan kompleks, oleh karena jika terus dilangsungkan perkawinan, terkendala dengan pemenuhan syarat sekaligus syarat yang ditentukan untuk dikatakan perkawinan itu sah dan menurut hukum, seperti juga terhadap status hukum anak hasil perkawinan kedua orang tua yang belum cukup umur, tidak mendapatkan izin kawin, tidak tercatat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menurut ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan."³

Instansi Pelaksana yang dimaksud ialah instansi Pencatatan Sipil, oleh karena ketentuan-ketentuan tentang Catatan Sipil pada Syarat Undang-Undang Hukum Perdata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dapat berakibat hukum terhadap keabsahan perkawinan, terhadap hak dan kewarisan termasuk status hukum anak tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemenuhan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terdapat keabsahan perkawinan, namun dipahami pula bahwa kenyataan menunjukkan terjadi pula pelanggaran atas sejumlah syarat dan proses hukum lebih lanjut dapat memperkuat keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dipenuhinya syarat perkawinan yang sah?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan, pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Syarat Perkawinan Yang Sah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan beberapa standar, ukuran, patokan atau norma dalam perkawinan yang ditentukan dalam syarat-syarat perkawinan yang harus diwujudkan guna mencapai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat-ayatnya. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."⁴ Adanya persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam keluarga atau rumah tangga merupakan syarat utama. Menurut Munir Fuady, apa yang namanya perkawinan paksa dilarang oleh hukum.⁵

Menurut penulis, perkawinan merupakan sesuatu hal yang bersifat sakral. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengandung arti bahwa syarat pertama ialah

³ UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 34 ayat (1))

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 6 ayat (1))

⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 13

adanya persetujuan atau kata sepakat di antara kedua calon mempelai. Dari aspek Hukum Perjanjian, menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.⁶

Dalam beberapa kasus, kesepakatan bersama di antara kedua calon mempelai dapat terjadi oleh karena “terpaksa” seperti karena pergaulan bebas yang berlangsung di antara keduanya, sampai dengan mengakibatkan kehamilan.⁷ Demikian pula dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Ketentuan persyaratan ini pun dalam beberapa kasus banyak terjadi pelanggarannya seperti perkawinan di bawah umur dan perkawinan tanpa izin dari kedua orang tua.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya diberikan penjelasan pada ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu di tetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Penulis sependapat dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa batas umur sangat penting, maksudnya batas umur ini berkaitan erat dengan kematangan jiwa dan raga kedua calon mempelai, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

B. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dipenuhinya Syarat Perkawinan Yang Sah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur beberapa aspek penting yang menarik untuk dibahas, selain larangan perkawinan dan pencegahan perkawinan yang telah dibahas tersebut, juga ditentukan perihal pembatalan perkawinan, yang menurut Pasal 22, dinyatakan sebagai berikut “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dijelaskan oleh Munir Fuady dengan membandingkannya terhadap pencegahan perkawinan, bahwa:

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit*, hlm. 135

⁷ John M. Ecols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 155

“Berbeda dengan pencegahan perkawinan yang dilakukan sebelum suatu perkawinan resmi dilangsungkan, maka suatu pembatalan perkawinan dilakukan justru setelah selesai dilangsungkannya perkawinan, tetapi juga dengan memakai alasan yang serupa dengan alasan untuk dilakukannya suatu pencegahan perkawinan.”⁸

Pembatalan perkawinan yang diartikan bahwa perkawinan itu sesudah dilangsungkan, terlepas dari dipenuhinya sejumlah syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga dimohonkan kepada Pengadilan setempat, yang menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.”

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan pada Pasal 37, bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan.”⁹ Ketentuan ini diberikan penjelasannya, mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat hukum yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pembatalan perkawinan sebagai kewenangan Pengadilan adalah suatu hal yang dapat dipahami, mengingat perkawinan dilangsungkan secara hukum melalui proses dalam lembaga peradilan, maka dengan sendirinya suatu pembatalan perkawinan harus pula dilakukan berdasarkan dan/oleh lembaga peradilan.

Pembatalan perkawinan berbeda dari pencegahan perkawinan, karena pada pencegahan perkawinan terkandung maksud mencegah sebelum perkawinan itu

dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu sudah berlangsung. Menurut Munir Fuady, tindakan hukum pembatalan perkawinan berbeda dari tindakan hukum yang disebut perceraian dalam hal ini cerai hidup, meskipun sama-sama memutuskan perkawinan yang sedang berlangsung, antara pembatalan perkawinan dan perceraian terdapat beberapa perbedaan prinsipil, sebagai berikut:

- “1. Pada prinsipnya pembatalan perkawinan membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada (jadi berlaku surut), kecuali dalam hal-hal tertentu saja yang disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan perceraian, perkawinan oleh hukum dianggap telah ada dengan segala konsekuensinya, tetapi kemudian bubar/putus di tengah jalan, jadi perceraian tidak membawa efek berlaku surut.
2. Alasan-alasan yuridis untuk membatalkan perkawinan adalah berkenaan dengan fakta-fakta yang sudah ada pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan alasan-alasan perceraian pada prinsipnya berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan.
3. Banyak pihak yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dibatalkannya suatu perkawinan, sementara perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri saja.
4. Prosedur pengadilan untuk membatalkan perkawinan lebih sederhana/singkat, yang nantinya akan keluar dengan suatu ‘penetapan’ pengadilan, sementara untuk suatu perceraian, prosedurnya lebih rumit/panjang, yang akan keluar dengan suatu ‘putusan’ pengadilan (bukan ‘penetapan’ pengadilan).”¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan pada Pasal 22

⁸ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 17

⁹ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 37).

¹⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 17-18

bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".¹¹ Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa, pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pembatalan suatu perkawinan oleh karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan hanya berdasarkan suatu penetapan pengadilan, sedangkan pada perceraian diwujudkan dengan putusan pengadilan. Menurut M. Natsir Asnawi, putusan pengadilan adalah kesimpulan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam suatu putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak.¹²

Sebagai suatu perbuatan hukum sekaligus peristiwa hukum, maka di dalam perkawinan terkait erat dengan akibat hukum tertentu seperti yang berkenaan dengan keabsahan atau tidaknya suatu perkawinan.

Sejumlah persyaratan dalam perkawinan dibedakan atas syarat materiil dan syarat formal, yang menurut Abdulkadir Muhammad dijelaskannya bahwa:

"Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan, yang harus dipenuhi, yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- Syarat materiil (subjektif) adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif.
- Syarat formal (objektif) adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang juga disebut syarat objektif."¹³

Berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif perkawinan tersebut, maka pemenuhan persyaratan sahnya perkawinan menurut syarat subjektif (materiil) adalah

ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang pada ayat-ayatnya disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pemenuhan syarat materiil tersebut penting sekali untuk dapat dikatakan perkawinan itu sah. Sejumlah persyaratan itu berhubungan langsung dengan diri pribadi pihak-pihak yang bersangkutan, seperti syarat bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Persetujuan bersama kedua calon mempelai sebagai syarat pertama merupakan kehendak bebas, bahwa kedua calon mempelai

¹¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 22).

¹² M. Natsir Asnawi, *Op Cit*, hlm. 15.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op Cit*, hlm. 86-87.

mempunyai hubungan erat dan sama-sama berkeinginan membentuk keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan atas kehendak bebas, tersebut maka unsur pemaksaan atau tekanan, misalnya yang datang dari keluarga salah satu pihak, dapat berakibat tidak dipenuhinya syarat tersebut.

Bagaimana wujud pernyataan persetujuan kedua calon mempelai tersebut, menurut Rachmadi Usman, pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tugas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.¹⁴ Dalam kehidupan sekarang, hubungan antara kedua calon mempelai umumnya diketahui oleh orang tuanya masing-masing, bahkan telah pula diketahui bahwa keduanya mempunyai hubungan atau ikatan, telah saling berkunjung, bahkan saling juga diperkenalkan dan/atau memperkenalkan diri kepada kedua orang tua atau anggota keluarga pada umumnya.

Pemenuhan persyaratan berikutnya ialah berkaitan dengan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, karena ketentuan peraturan perundangan perkawinan menentukan jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Suatu kegiatan atau peristiwa hukum penting, sebagaimana halnya kelahiran, dan kematian, maka perkawinan sangat berarti dalam kehidupan seseorang, kedua belah pihak, bahkan anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan pada tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada aspek spiritualis, maka kesiapan secara fisik maupun psikis ditentukan agar perkawinan tersebut, kedua calon mempelai telah mampu secara fisik maupun psikis membentuk keluarga, telah matang membangun keluarga sehingga perkawinan dapat berlangsung langgeng atau abadi.

Pemenuhan syarat formal atau objektif untuk dikatakan perkawinan itu sah, ialah ditentukan berdasarkan tata cara atau suatu proses dan prosedur penyelenggaraan perkawinan, dan pada umumnya ketentuan

hukum agama dan kepercayaannya dari kedua calon mempelai menjadi dasar dan bahan rujukan.

Penulis berpendapat, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih banyak mengatur perkawinan berdasarkan hukum agama tertentu, yakni bagi para pihak yang beragama Islam. Hal tersebut selain pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga ditemukan pada peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang substansi hukumnya hanya mengatur menurut ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya mengembalikan suatu prosedur penyelenggaraan perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya dari para pihak sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua ketentuan tersebut merupakan syarat formil atau syarat objektif yang harus dipenuhi agar dikatakan perkawinan itu memiliki keabsahannya.

Konsekuensi atau akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam syarat subjektif maupun syarat objektif, dapat timbul jika terjadi perceraian maupun terhadap status hukum anak-anak serta harta bersama. Akibat hukum yang timbul karena perkawinan putus berdasarkan suatu perceraian, oleh karena sejak semula tidak dipenuhinya syarat seperti tidak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dapat terjadi ialah antara lainnya perkawinan itu tidak tercatat, tidak ada akta perkawinan dan lain-lainnya.

Perlindungan hukum terhadap timbulnya akibat hukum seperti terjadi perceraian, menyebabkan kedudukan serta hak istri kurang mendapatkan jaminan perlindungan hukum, yang menurut Abdulkadir Muhammad disebutkannya sebagai tidak sah relatif, dan tidak sah absolut, bahwa perkawinan dinyatakan tidak sah relatif apabila tidak

¹⁴ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 274.

dipenuhi salah satu atau beberapa syarat materiil sebagai berikut:¹⁵

- a. Ada persetujuan antara kedua calon mempelai;
- b. Pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun;
- c. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun;
- d. Tidak terikat dalam satu perkawinan;
- e. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini;
- f. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- g. Tidak ada yang mengajukan pencegahan;
- h. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- i. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; serta
- j. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tidak sah absolut suatu perkawinan apabila tidak dipenuhinya syarat materiil dan syarat formil, yaitu:

- a. Syarat materiil harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) atau tidak ada larangan perkawinan; dan
- b. Syarat formil dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipengaruhi oleh ketentuan perkawinan menurut agama Islam, maka terhadap beberapa syarat tersebut, menunjukkan adanya persyaratan terhadap perkawinan poligami.

Akibat hukum terutama ditentukan apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat materiil serta syarat formil, atau tidak, mengingat dengan syarat formil, maka ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari para pihak akan diberlakukan. Tidak dipenuhinya syarat materiil maupun syarat formil, menyebabkan perlindungan hukum menjadi lemah jika

kemudian para pihak yang melangsungkan perkawinan itu bercerai, memiliki anak-anak bahkan memiliki harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk dikatakan perkawinan itu sah, dengan menggunakan ketentuan hukum perkawinan dan hukum agama dari para pihak, terkandung aspek perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi para pihak. Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya mengakui dan mengatur hukum agama dari para pihak yang dengan demikian berarti, tidak dipenuhinya syarat formil yakni syarat tata cara perkawinan menurut hukum agamanya, merupakan pelanggaran pula terhadap ketentuan hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah perbuatan hukum sekaligus sebagai peristiwa hukum yang mengandung nilai sakral oleh karena ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari para pihak, turut menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Hukum Perkawinan menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan perkawinan itu sah secara hukum.

Meskipun ditentukan persyaratan yang ketat akan tetapi dalam kenyataannya masih cukup banyak terjadi pelanggaran terhadap kriteria atau persyaratan yang ditentukan. Dalam kenyataannya, praktik-praktik yang terjadi di kalangan masyarakat justru tidak selamanya didasarkan atau menggunakan syarat sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya praktik kawin paksa oleh karena akibat pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah dan masih di bawah umur.

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri, yang dalam hal tidak sahnya perkawinan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 100-101.

dibedakan atas tidak sah relatif dan tidak sah absolut.

Akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dapat berupa upaya larangan kawin dan pencegahan perkawinan yang merupakan upaya untuk tidak dilangsungkannya perkawinan, serta upaya pembatalan perkawinan, yakni upaya untuk melakukan tindakan hukum membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung melalui permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu. Akibat hukum tidak dipenuhinya persyaratan perkawinan dapat berupa keabsahan perkawinan itu sendiri tidak jelas, status hukum anak, masalah kewarisan apabila perkawinan bubar atau putus dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan meningkatkan batas usia untuk kawin, mempertegas bahwa perkawinan hanya dibolehkan terhadap calon suami istri yang berbeda jenis kelamin, dan lain-lainnya.
2. Perlu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum termasuk pencatat perkawinan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang berakibat terhadap status keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan harus lebih mengutamakan profesionalisme dan pertanggungjawaban, mengingat kehidupan rumah tangga atau keluarga merupakan unsur utama bagi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, Saleh, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1983.
- Asnawi, M. Natsir, *Nermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Echols, John M, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marwan, M dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Mohammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Meliiala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- _____, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- _____, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.